



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2019/PA.Brk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, Lahir Bigo, 1964 Umur 54 tahun Agama Islam Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS Guru Alamat Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT Lahir 1959 Umur 59 tahun Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Petani Alamat Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko tanggal 15 Januari 2019 dibawah Nomor : 7/Pdt.G/2019/PA.Brk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2008, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, selama 5 tahun, kemudian pindah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah dinas sekolah, selama 8 bulan, kemudian kembali ke rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum di Karuniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan tindakan cabul kepada anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, dimana Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke Desa Minanga dan Penggugat tetap tinggal di Desa Bigo yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Insidentil Penggugat datang menghadap sendiri pada persidangan pertama menerangkan Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/2003/40/II/2019 yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Bigo Kecamatan Kaidipang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Insidentil datang ke persidangan pada sidang pertama, menerangkan Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019 menghadap sendiri pada persidangan pertama menerangkan Penggugat Prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/2003/40/II/2019 yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Bigo Kecamatan Kaidipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 137 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2019/PA.Brk. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awwal 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang terdiri dari **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag.,M.Pd.I** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Vitri Feybiyanti Samiun, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Mansur, S.Ag.,M.Pd.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitri Feybiyanti Samiun, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)